



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Galuh Surya Adinata Bin Suharto
2. Tempat lahir : Aceh Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/26 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Malahayati No 07 Desa Mulia Kec. Kuta Alam
Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/171/XII/RES.1.24/2021/Sat Rskrim tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa Galuh Surya Adinata Bin Suharto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 25 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Galuh Surya Adinata Bin Suharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana pertolongan jahat sebagaimana dakwaan melanggar pasal 480 ke-2 KUHPidana
2. Menghukum terdakwa Galuh Surya Adinata Bin Suharto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara di potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Xiami Poco M3 warna biru dengan no imei 1 : 865032053702145 dan imei 2 : 865032053702152
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam tahun 2015 Noka : MH32SV002FK238198 Nosin : 2SV238312 beserta kunci motorDipergunakan dalam perkara Farel Althoriq Bin Rusdi Amri
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Galuh Surya Adinata Bin Suharto pada hari yang tidak bisa diingat dengan pasti atau pada bulan Oktober 2021 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Lambaro Kueh Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho oleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai pasal 84 ayat 2 KUHP maka pengadilan negeri banda Aceh berwenang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib terdakwa Galuh Surya Adinata Bin Suharto membantu jual 1 (satu) unit Hp merk merk Xiami Poco M3 warna biru tanpa dilengkapi dengan kotak, kwitansi pembelian dan perlengkapan lainnya yang mana terdakwa mengetahui bahwa hp tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Bintang Ramadhan (DPO) cs dan hp tersebut terdakwa jual kepada saksi Muhammad Ikram dengan harga Rp. 700.000,- dengan cara terdakwa langsung yang menyerah hp kepada saksi Muhammad Ikram dan terdakwa juga yang menerima uang dari saksi Muhammad Ikram .

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu menjual hp tersebut dikarenakan sdr, Bintang Ramadhan menjanjikan akan memberi keuntungan dari penjualan hp tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamidah Binti Usman Wahi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib di Jl. Rama Setia Desa Lampaseh Aceh Kec.Meuraxa Kota Banda Aceh terdakwa mengambil HP milik anak saksi .
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama Muhammad Khaidir umur 13 Tahun.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Rumah .
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dengan cara saksi diceritakan oleh korban dan temannya yang bernama saksi Isvanin Nusha.
- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang berupa 1 (satu) unit Hp merk Xiami Poco M3 .
- Bahwa cara terdakwa melakukan adalah dengan cara merampas hp milik korban yang sedang dipegang oleh saksi Isvanin Nusha.
- Bahwa menurut keterangan saksi korban pelakunya ada tiga orang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Khaidir Bin Muhibbudin tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Banda Aceh dan membenarkan BAP yang ditanda tangani oleh saksi.
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiami Poco M3 pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 di Jl. Rama Setia Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh .
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil HP miliknya .
- Bahwa HP milik saksi yang diambil oleh pelaku yang berjumlah 3 orang sedang dipegang oleh saksi Isvanin Nusha.
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara, terdakwa datang dan berboncengan 3 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic R2 langsung menghampiri saksi Isvanin Husna yang sedang memegang HP milik saksi dan langsung merampas HP tersebut menggunakan tangan, kemudian setelah berhasil para terdakwa melarikan diri. Melihat hal tersebut saksi bersama dengan saksi Isvanin Husna berteriak meminta tolong sambil berusaha mengejar terdakwa
- Bahwa pada saat HP saksi diambil saksi berada dilokasi kejadian dan berjalan beriringan dengan saksi Isvanin Husna.
- Bahwa terdakwa berjumlah 3 orang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan adalah HP milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa benar HP tersebut sangat dibutuhkan oleh saksi untuk sekolah daring.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Isvanin Nusha Bin Supriadi tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Banda Aceh dan membenarkan BAP yang ditanda tangani oleh saksi.
- Bahwa saksi Muhammad Khaidir ada kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiami Poco M3 pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 di Jl. Rama Setia Desa Lampaseh Aceh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.

- Bahwa saksi korban tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil hp miliknya .
- Bahwa HP milik saksi korban yang diambil oleh pelaku yang berjumlah 3 orang sedang dipegang oleh saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa mengambilnya dengan cara terdakwa datang dan berboncengan 3 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic R2 langsung menghampiri saksi Isvanin Husna yang sedang memegang HP milik saksi korban dan langsung merampas HP tersebut menggunakan tangan kemudian setelah berhasil para terdakwa melarikan diri. Melihat hal tersebut saksi bersama dengan saksi korban berteriak meminta tolong sambil berusaha mengejar terdakwa.
- Bahwa HP milik saksi korban berada ditangan saksi karena saksi meminta pinjam HP tersebut untuk bermain game.
- Bahwa malam itu saksi meminta pinjam HP milik saksi korban yang mana saksi bersama dengan saksi korban sedang bersama pergi untuk membeli kue dan pada saat perjalanan pulang datang pelaku langsung mengambil HP milik saksi korban yang sedang berada ditangan saksi .
- Bahwa pada saat HP saksi korban diambil saksi berada dilokasi kejadian dan berjalan beriringan dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa berjumlah 3 orang .
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan adalah HP milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa HP tersebut sangat dibutuhkan oleh saksi korban untuk sekolah daring.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

4. Muhammad Irvan Kamal Bin Andi Zulkarnain dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Banda Aceh dan dan membenarkan BAP yang ditanda tangani oleh saksi.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP Xiami Poco 3 yang diperlihatkan didepan persidangan adalah HP yang diberikan oleh saksi Ali Maulana Putra.
- Bahwa saksi Ali Maulana Putra memberikan HP tersebut kepada saksi karena saksi pernah menolong saksi Ali Maulana Putra yang sedang butuh uang sehingga saksi menjual HP milik saksi sendiri dan uang hasil penjualan HP tersebut saksi berikan kepada saksi Ali Maulana Putra.
- Bahwa HP yang diberikan oleh saksi Maulana Putra tidak ada kotaknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal HP tersebut, sedangkan yang memberi HP kepada saksi adalah saksi Ali Maulana Putra sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui HP yang diberikan oleh saksi Maulana Putra adalah hasil dari kejahatan.
- Bahwa HP yang diperlihatkan didepan persidangan adalah HP yang pernah diberikan oleh saksi Ali Maulana Putra.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

5. Ali Maulana Putra Bin Ir. Ali Angkasa dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Banda Aceh dan membenarkan BAP yang ditanda tangani oleh saksi.
- Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada saksi Muhammad Ikram untuk dicarikan HP second dan beberapa hari kemudian saksi Muhammad Ikram menghubungi saksi bahwa ada orang yang mau jual HP dan kemudian saksi meminta tolong kepada saksi Muhammad Ikram untuk menawar HP tersebut.
- Bahwa saksi menjumpai saksi Muhammad Ikram bersama dengan kawannya yang berjumlah 3 orang dan langsung menayakan HP yang mau dijual dan selanjutnya mereka menunjukkan HP nya dan pada saat saksi menayakan kotak HP nya dan diantara ketiga orang tersebut memberi penjelasan bahwa kotak HP nya tertinggal di Sigli dan pada saat saksi mengecek HP tersebut, HP dalam keadaan terkunci dan ketiga orang tersebut menyakinkan saksi bahwa HP tersebut aman. Merasa nyakin selanjutnya saksi membeli HP tersebut dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli HP t saksi meminta tolong kepada saksi Muhammad Ikram untuk menginstal HP tersebut.
- Bahwa setelah HP terinstal saksi memberikan HP tersebut kepada saksi Muhammad Irvan Kamal sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu oleh saksi Muhammad Irvan Kamal

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

6. Muhammad Ikram Bin Saiful Bahri dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Banda Aceh dan membenarkan BAP yang ditanda tangani oleh saksi.
- Bahwa saksi Ali Maulana Putra meminta tolong saksi untuk dicarikan HP second kemudian saksi mencari dan menanyakan kepada saksi Galuh Surya Hadinata selang 2 hari kemudian saksi Galuh Surya Hadinata menghubungi saksi dan menawarkan HP dari bintang (DPO) selanjutnya saksi menghubungi saksi Ali Maulana Putra dan meminta jumpa saksi Galuh Surya Hadinata dan sdr Bintang (DPO) selanjutnya setelah berjumpa saksi Ali Maulana Putra mengecek kondisi HP dan HP tersebut dibeli oleh saksi Ali Maulana Putra dengan harga Rp. 700.000,-.
- Bahwa kondisi HP pada saat dibeli waktu itu dalam keadaan terkunci dan tidak ada kotak serta charger.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari HP tersebut .
- Bahwa HP yang diperlihatkan dalam persidangan adalah HP yang dibeli oleh saksi Ali Maulana Putra .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

7. Zulfahmi Bin Umar Yunus dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Banda Aceh dan membenarkan BAP yang ditanda tangani oleh saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor yamaha Xeon warna hitam.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi peroleh dari orang tua dan sepeda motor tersebut dipergunakan saksi untuk mencari kerja.
- Bahwa sesaat sebelum kejadian terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan pada saat saksi diperiksa oleh pihak .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

8. Farel Al Thoriq Bin Rusdi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib, saksi Farel Al Thoriq Bin Rusdi Amri bersama dengan sdr. Bintang Ramadhan (DPO) dan sdr. Riko (DPO) duduk di Waduk Krueng Neng Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh selanjutnya pulang dengan menggunakan sepeda motor R2 berboncengan 3, pada saat melintas di Jl. Rama Setia Desa Lampaseh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh sdr. Bintang Ramadhan melihat 2 orang anak yaitu saksi Muhammad Khaidir Bin Muhibbudin dan saksi Isvanin Nusha Bin Supriadi sedang berjalan kaki sambil memegang HP;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Bintang Ramadhan menyuruh Sdr. Riko untuk mendekati 2 (dua) orang anak tersebut merasa aman selanjutnya Sdr. Bintang Ramadhan langsung merampas HP yang sedang dipegang oleh saksi Muhammad Khaidir dan langsung kabur melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya merasa aman dan tidak ada yang mengikuti saksi pulang kerumah dan selang beberapa hari Sdr. Bintang Ramadhan mengajak terdakwa untuk menjumpai saksi Galuh Surya Adinata untuk menjual HP yang diambil oleh Sdr. Bintang Ramadhan.
- Bahwa pada saat itu saksi menunggu di rumah terdakwa Galuh sedangkan Sdr. Bintang Ramadhan bersama terdakwa Galuh pergi menjual HP tersebut. Setelah dijual Sdr. Bintang Ramadhan memberitahukan saksi bahwa HP tersebut laku sebesar Rp. 600.000,- .(enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi meminta pinjam uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Banda Aceh dan membenarkannya BAP yang ditanda tangani oleh saksi.
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti HP yang diperlihatkan oleh Hakim dan saksi tidak mengenal siapa pemilik dari HP tersebut.
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib terdakwa Galuh Surya Adinata Bin Suharto membantu jual 1 (satu) unit Hp merk merk Xiaomi Poco M3 warna biru tanpa dilengkapi dengan kotak, kwitansi pembelian dan perlengkapan lainnya yang mana terdakwa mengetahui bahwa HP tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Bintang Ramadhan (DPO) cs dan HP tersebut terdakwa jual kepada saksi Muhammad Ikram dengan harga Rp. 700.000,- dengan cara terdakwa langsung yang menyerah HP kepada saksi Muhammad Ikram dan terdakwa juga yang menerima uang dari saksi Muhammad Ikram .
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membatu menjual HP tersebut dikarenakan sdr, Bintang Ramadhan menjanjikan akan memberi keuntungan dari penjualan hp tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Poco M3 warna biru dengan no imei 1 : 865032053702145 dan imei 2 : 865032053702152
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam tahun 2015 Noka : MH32SV002FK238198 Nosin : 2SV238312 beserta kunci motor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Banda Aceh dan membenarkannya BAP yang ditanda tangani oleh saksi.
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti HP yang diperlihatkan oleh Hakim dan saksi tidak mengenal siapa pemilik dari HP tersebut.
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib terdakwa Galuh Surya Adinata Bin Suharto membantu jual 1 (satu) unit HP merk merk Xiaomi Poco M3 warna biru tanpa dilengkapi dengan kotak, kwitansi pembelian dan perlengkapan lainnya yang mana terdakwa mengetahui

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bna



bahwa HP tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Bintang Ramadhan (DPO) cs dan HP tersebut terdakwa jual kepada saksi Muhammad Ikram dengan harga Rp. 700.000,- dengan cara terdakwa langsung yang menyerahkan HP kepada saksi Muhammad Ikram dan terdakwa juga yang menerima uang dari saksi Muhammad Ikram .

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu menjual HP tersebut dikarenakan sdr, Bintang Ramadhan menjanjikan akan memberi keuntungan dari penjualan hp tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa serta dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Galuh Surya Adinata Bin Suharto

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib terdakwa Galuh Surya Adinata Bin Suharto membantu jual 1 (satu) unit HP merk merk Xiami Poco M3 warna biru tanpa dilengkapi dengan kotak, kwitansi



pembelian dan perlengkapan lainnya yang mana terdakwa mengetahui bahwa HP tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Bintang Ramadhan (DPO) cs dan HP tersebut terdakwa jual kepada saksi Muhammad Ikram dengan harga Rp. 700.000,- dengan cara terdakwa langsung yang menyerahkan hp kepada saksi Muhammad Ikram dan terdakwa juga yang menerima uang dari saksi Muhammad Ikram .

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu menjual HP tersebut dikarenakan sdr, Bintang Ramadhan menjanjikan akan memberi keuntungan dari penjualan HP tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000,-

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiami Poco M3 warna biru dengan No imei 1 : 865032053702145 dan imei 2 : 865032053702152 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam tahun 2015 Noka : MH32SV002FK238198 Nosin : 2SV238312 beserta kunci motor yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara dipergunakan dalam perkara Farel Althoriq Bin Rusdi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Farel Althoriq Bin Rusdi Amri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresakan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Galuh Surya Adinata Bin Suharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Poco M3 warna biru dengan no imei 1 : 865032053702145 dan imei 2 : 865032053702152
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam tahun 2015 Noka : MH32SV002FK238198 Nosin : 2SV238312 beserta kunci motor Dipergunakan dalam perkara Farel Althoriq Bin Rusdi Amri
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Hasanuddin, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Safri, S.H.,M.H. , Elviyanti Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Has'ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Indriani Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safri, S.H.,M.H.

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Has'ari, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13